



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jalan Basuki Rahmat No. 56 Telp. (0562) 441581, Fax (0562) 441077

BENGKAYANG

Kode Pos : 79212

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL
Nomor Izin : 420/0020/PLS/XI/Tahun 2016

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bengkayang memberikan izin Operasional Pendidikan Non Formal ini Kepada :

Nama Lembaga : **PAUD " PANGENGON "**
Jenis Kegiatan : Pendidikan Non Formal
Program Kegiatan : **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**
Alamat Lembaga : Jalan Raya Pontianak, Dusun Teriak Rt. 003/Rw. 003, Desa Teriak, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang

Izin Operasional diberikan dengan ketentuan :

- Pertama : Izin ini diberikan dan dipergunakan untuk menyelenggarakan program-program Pendidikan Non Formal dan Informal, dan berlaku selama program-program tersebut diselenggarakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Kedua : Izin Operasional ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berakhir hingga tanggal 14 November 2018. Apabila dikemudian hari terjadi perubahan-perubahan, akan dilakukan penyesuaian sebagaimana diperlukan.

Ditetapkan di : Bengkayang
Pada tanggal : 14 November 2016

Kepala Badan Penanaman Modal
Dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Bengkayang



Drs. PINUS SAMSUDIN, M.Si
NIP. 19660504 199303 1 016

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bengkayang;
2. Camat Teriak;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Teriak;
4. Pertinggal.